



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 674 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/144/404.012/B/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, maka Keputusan Bupati Nomor 188/144/404.012/B/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/144/404.012/B/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
6. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/144/404.012/B/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/144/404.012/B/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/674/404.101.2/B/2024
TANGGAL : 1 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Inspektur Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi d. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO